



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/191/KPTS/408.12/2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENERIMAAN MURID BARU
TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA KABUPATEN PACITAN TAHUN AJARAN 2025/2026**

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, Panitia penerimaan murid baru tingkat daerah dibentuk oleh Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penerimaan Murid Baru Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Pacitan Tahun Ajaran 2025/2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Panitia Penerimaan Murid Baru Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, Kabupaten Pacitan Tahun Ajaran 2025/2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum **"KESATU"** Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. merencanakan pelaksanaan Penerimaan Murid Baru Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Pacitan Tahun Ajaran 2025/2026;
 - b. melaksanakan Penerimaan Murid Baru Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Pacitan Tahun Ajaran 2025/2026 sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. membuat pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan Penerimaan Murid Baru Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Pacitan Tahun Ajaran 2025/2026, dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan Penerimaan Murid Baru Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Pacitan Tahun Ajaran 2025/2026 kepada Bupati dan Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada Tanggal 3 - 3 - 2025

BUPATI PACITAN

Ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



ISRANTO, S.Sos, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19690303 198903 1 006

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/191/KPTS/408.12/2025
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENERIMAAN MURID BARU TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KABUPATEN PACITAN TAHUN AJARAN 2025/2026

PANITIA PENERIMAAN MURID BARU TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KABUPATEN PACITAN TAHUN AJARAN 2025/2026

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1	Penanggung Jawab	Ir. Heru Wiwoho SP, M.Si	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
2	Ketua	Ir. Budiyanto, MM	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
3	Sekretaris	Ririh Enggar Murwati, S.P., M.Pd	Plt. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
4	Anggota	a. Isranto, S.Sos, M.Si	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		b. Wahyono, ST, MM	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
		c. Fandi Normansyah, S.Pd, MM	Plt. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
		d. Luky Puspitosari, SSTP, MM	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Pacitan
		e. Joko Purmanto	Pranata Komputer Ahli Muda Bidang Teknologi Informatika dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan
		f. Theo Robby Kurniawan, A. Md	Pranata Komputer Terampil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pacitan

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
		g. Drs. Cipto Yuwono, M.Pd	Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Pacitan
		h. Rina Yudhi Andriyani, S.T	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
		i. Tjuk Dewoadji Subardjo, S.Pd	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
		j. Lina Astriani, S.E	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN

Ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



ISRANTO, S.Sos, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19690303 198903 1 006